



LURAH KALURAHAN PATALAN
KAPANEWON JETIS, KABUPATEN BANTUL

KEPUTUSAN LURAH PATALAN

NOMOR 67 TAHUN 2021

TENTANG

ANGGOTA ROIS SE KALURAHAN PATALAN

LURAH PATALAN,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk kelancaran dan ketertiban Pelaksanaan Kegiatan Penyelenggaraan Kegiatan keagamaan dusun di wilayah Kalurahan Patalan, maka perlu menunjuk Anggota ROIS Se Kalurahan Patalan;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Lurah tentang Anggota ROIS Se Kalurahan Patalan;

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157);
 3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
 4. Peraturan Bupati Bantul Nomor 82 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2019 Nomor 82);
 5. Peraturan Bupati Bantul Nomor 05 Tahun 2020 tentang Pamong Kalurahan (Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 129);
 6. Peraturan Desa Patalan Nomor 07 tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2019 - 2024 (Lembaran Desa Patalan Kecamatan Jetis Kabupaten Bantul Tahun 2019 No 07);

7. Peraturan Desa Patalan Nomor 7 Tahun 2020 tentang Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan Tahun 2021 (Lembaran Kalurahan Patalan Tahun 2020 Nomor 7);
8. Peraturan Kalurahan Patalan Nomor 8 Tahun 2020 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Kalurahan Patalan (Lembaran Kalurahan Patalan Tahun 2020 Nomor 8);
9. Peraturan Kalurahan Patalan Nomor 14 Tahun 2020 Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Kalurahan Tahun 2021 (Lembaran Kalurahan Patalan Tahun 2020 Nomor 14);

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN LURAH TENTANG ANGGOTA ROIS SE KALURAHAN PATALAN
- KESATU : Menunjuk Anggota ROIS Se Kalurahan Patalan, dengan susunan dan personalia sebagaimana tersebut dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Lurah ini.
- KEDUA : Tugas ROIS, antara lain :
1. Membantu pelaksanaan kegiatan keagamaan di masing – masing dusun;
 2. Membuat laporan terkait kegiatan; dan
 3. Melaksanakan tugas lainnya yang diberikan Lurah.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Lurah ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Patalan Tahun Anggaran 2021;
- KEEMPAT : Keputusan Lurah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan dibetulkan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Patalan
Pada tanggal 04 Januari 2021
LURAH PATALAN

TTD.

S A Y U D I

Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Bupati Bantul cq. Kepala DPMK Kabupaten Bantul;
2. Panewu Jetis;
3. Ketua Bamuskal Patalan;
4. Yang bersangkutan;
5. Arsip;

Untuk diketahui dan atau dipergunakan sebagaimana mestinya.

Lamp. : KEPUTUSAN LURAH PATALAN
NOMOR : 67 TAHUN 2021
TANGGAL : 04 JANUARI 2021
TENTANG : ANGGOTA ROIS SE KALURAHAN PATALAN

NO	NAMA	ALAMAT
1	Nur Syaifudin	Bakulan Kulon Rt 04
2	Murdiman	Bakulan Wetan Rt 07
3	Musiman	Banjardowo/Bobok Rt 87
4	Nur Sahid	Bobok Rt 85
5	M. Yarkoni / Kasiyo	Boto Rt 70
6	Rajiman	Butuh Rt 66
7	Wagiyo	Butuh Rt 67
8	Suhardi Wiyono/Parlan	Dukuh Sukun Rt 61
9	Purwo Atmojo / Ngadiyono	Dukuh Sukun Rt 63
10	Imam Mukayat / Paimin	Gaduh Rt 31
11	Poniman	Gaduh Rt 31
12	K. Ashari	Gaduh Rt 33
13	Nawawi / Paiman	Gaduh Rt 33
14	Amat Dahlan / Dahlan	Gelangan / Salam
15	Muhzani / Giyono	Gelangan Rt 15
16	Amat Bakri / Sukiman	Gelangan Rt 15
17	Bejo / Ahmad Sudirjo	Gerselo Rt 51
18	Tugiyono / Setyodimejo	Gerselo Rt 52
19	Marjiyo	Jetis Rt 21
20	Supardiyono	Jetis Rt 23
21	Rosid	Karangasem Rt 44
22	Moh. Asnawi	Karangasem Rt 44
23	Anwar	Kategan Rt 75
24	Widodo	Kategan Rt 76
25	Muhlisin Djaelani	Ketandan Rt 78
26	Moh. Maksun	Ketandan Rt 79
27	Sukirman	Ngaglik Rt 12

28	Abdul Fitri / Suradal	Panjangjiwo Rt 47
NO	NAMA	ALAMAT
29	Moh. Sahlan	Panjangjiwo Rt 48
30	Saryana	Patalan
31	Marjuki	Patalan / Ngupit Rt 37
32	H. Daldiri/ Moh.Zaelani	Patalan Rt 35
33	Muh Setiyo Utomo / Jumakir	Sulang Kidul Rt 57
34	Sarban, S.Pd.I	Sulang Kidul Rt 57
35	Moh. Syaibani	Sulang Lor Rt 55
36	Amat Dawam / Dawam	Sulang Lor Rt 55
37	Muhammad Nashir Wibowo	Tanjung Karang Rt 25
38	HM. Sururi	Tanjung Karang Rt 27
39	H. Fauzi	Tanjung Karang Rt 29
40	H. Panut Nugroho, B.B.A	Tanjung Karang Rt 29
41	Zainudin	Tanjung Karang Rt 29

Ditetapkan di Patalan
Pada tanggal 04 Januari 2021
LURAH PATALAN

TTD.

S A Y U D I

Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Bupati Bantul cq. Kepala DPMK Kabupaten Bantul;
2. Panewu Jetis;
3. Ketua Bamuskal Patalan;
4. Yang bersangkutan;
5. Arsip;

Untuk diketahui dan atau dipergunakan sebagaimana mestinya.